

LOKASI – ALAT PERAGA– SALATIGA

2024

Kpt No 529 Tahun 2024, hlm.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 4 Tahun 2017; PERWALI Salatiga No 15 Tahun 2018; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga No 162 Tahun 2024 .
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Salatiga.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,tanggal 20 September 2024.

- Lamp.: 0 hlm.